



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subandi Bin Alm Abas
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gebanganom II rt. 03 rw. 02 Desa Sumur
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal (sesuai
KTP) atau bertempat tinggal di Perum Puri Delta 6
rt. 2 rw. 1 Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu
Selatan Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Subandi Bin Alm Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBANDI bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa SUBANDI bin ABAS** Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor PCX Nomor : Q-03668661.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor PCX No. Pol : H-4921-IE Atas nama : DEDY SETYAWAN Alamat : Wonosari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Bonang Kab. Demak.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2020, No. Pol H-4921-IE, Warna Putih No. Ka : MH1KF2111LK358575, No. Sin : KF21E-1358229.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor PCX.

Dikembalikan kepada saksi FATKHUROHMAN bin KASRONI

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUBANDI bin Alm ABAS, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Ploso Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Ds. Wonosari Rt 04 Rw 03 Kec. Bonang Kab. Demak dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ada yang mengechat saksi korban yang tidak saksi kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi korban " PCX TASEH BOS ", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab "SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi menjawab, "SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab "KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK), kemudian Terdakwa meminta saksi korban shareloc lokasi rumah saksi korban guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi korban yaitu saksi Suparman dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi korban sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak di rumah karena dipakai oleh istri saksi menjemput anak saksi sedang bersekolah di PAUD, kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang Kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengobrol di rumah saksi korban dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi korban mengobrol Kembali dengan Terdakwa, saksi korban menanyakan kenapa teman yang mengantarnya tidak datang-datang padahal hanya menambal ban di tempat tambal ban yang berada di belakang gang, kemudian Terdakwa menjawab mungkin sedang mencari makan disekitar. Kemudian Terdakwa menawar sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjualnya saksi, maka saksi masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehubungan dengan hal itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi hingga keluar dari gang rumah saksi, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali lagi ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban mulai curiga dan saksi mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa alasan saksi korban percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi korban sudah lama berjualan online sepeda motor dan orang yang datang ke rumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah saksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban FATKHURROHMAN Bin KASRONI mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Ds. Wonosari Rt 04 Rw 03 Kec. Bonang Kab. Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua ;

Bahwa terdakwa SUBANDI bin Alm ABAS, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Dk. Krajan Rt. 01 Rw. 04 Ds. Ploso Kec. Karangtengah Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 saksi korban menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Ds. Wonosari Rt 04 Rw 03 Kec. Bonang Kab. Demak dengan harga Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ada yang mengechat saksi korban yang tidak saksi kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi korban " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi menjawab "ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab "SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi menjawab, "SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab "KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK), kemudian Terdakwa meminta saksi korban shareloc lokasi rumah saksi korban guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi korban tersebut. Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi korban sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi korban yaitu saksi Suparman dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi korban karena saksi korban sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak di rumah karena dipakai oleh istri saksi menjemput anak saksi sedang bersekolah di PAUD, kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang Kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengobrol di rumah saksi korban dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk



nomer mesin setelah mengecek, saksi korban mengobrol Kembali dengan Terdakwa, saksi korban menanyakan kenapa teman yang mengantarnya tidak datang-datang padahal hanya menambal ban di tempat tambal ban yang berada di belakang gang, kemudian Terdakwa menjawab mungkin sedang mencari makan di sekitar. Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjual nya saksi, maka saksi masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,- (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehubungan dengan hal itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaikid an mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi hingga keluar dari gang rumah saksi, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak Kembali lagi ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban mulai curiga dan saksi mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa alasan saksi korban percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi korban sudah lama berjuala online sepeda motor dan orang yang datang ke rumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumahsaksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FATKHURROHMAN Bin KASRONI mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Ds. Wonosari Rt 04 Rw 03 Kec. Bonang Kab. Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FATKHURROHMAN Bin KASRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ada yang mengechat saksi yang tidak saksi kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab" SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kabupaten Demak PAK), kemudian Terdakwa meminta saksi shareloc lokasi rumah saksi guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi yaitu saksi Suparman dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi karena saksi sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri saksi menjemput anak saksi sedang bersekolah di PAUD;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi mengobrol dirumah saksi dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi mengobrol kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kenapa teman yang mengantarnya tidak datang-datang padahal hanya menambal ban di tempat tambal ban yang berada di belakang gang, kemudian Terdakwa menjawab mungkin sedang mencari makan disekitar;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah),

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penawaran jauh dari harga penjualnya saksi, maka saksi masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi hingga keluar dari gang rumah saksi, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi, kemudian saksi mulai curiga dan saksi mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi sudah lama berjualan online sepeda motor dan orang yang datang ke rumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPARMAN Bin (Alm) NGATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari saksi korban FATKHURROHMAN bin KASRONI yang juga bertemu dengan Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi FATKHURROHMAN dan berpura-pura akan membeli akan tetapi kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN;
- Bahwa awalnya saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ada yang mengechat saksi FATKHURROHMAN yang tidak saksi FATKHURROHMAN kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi FATKHURROHMAN " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi FATKHURROHMAN menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab" SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi FATKHURROHMAN menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi FATKHURROHMAN shareloc lokasi rumah saksi FATKHURROHMAN guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi FATKHURROHMAN sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi FATKHURROHMAN yaitu saksi dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi FATKHURROHMAN karena saksi FATKHURROHMAN sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri FATKHURROHMAN menjemput anaknya sedang bersekolah di PAUD;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FATKHURROHMAN mengobrol dirumah saksi FATKHURROHMAN dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi FATKHURROHMAN mengobrol kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjual nya saksi FATKHURROHMAN, maka saksi FATKHURROHMAN masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FATKHURROHMAN bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi FATKHURROHMAN hingga keluar dari gang rumah FATKHURROHMAN, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN mulai curiga dan saksi FATKHURROHMAN mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
 - Bahwa alasan saksi FATKHURROHMAN percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi FATKHURROHMAN sudah lama berjuala online sepeda motor dan orang yang datang kerumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah FATKHURROHMAN;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FATKHURROHMAN mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. RATMIAH Binti (Alm) NGATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban FATKHURROHMAN bin KASRONI yang juga bertemu dengan Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi FATKHURROHMAN dan berpura-pura akan membeli akan tetapi kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN;
 - Bahwa awalnya saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada yang mengechat saksi FATKHURROHMAN yang tidak saksi FATKHURROHMAN kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi FATKHURROHMAN " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi FATKHURROHMAN menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab " SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi FATKHURROHMAN menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi FATKHURROHMAN shareloc lokasi rumah saksi FATKHURROHMAN guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi FATKHURROHMAN sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi FATKHURROHMAN yaitu saksi dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi FATKHURROHMAN karena saksi FATKHURROHMAN sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri FATKHURROHMAN menjemput anaknya sedang bersekolah di PAUD;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FATKHURROHMAN mengobrol dirumah saksi FATKHURROHMAN dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi FATKHURROHMAN mengobrol kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjual nya saksi FATKHURROHMAN, maka saksi FATKHURROHMAN masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FATKHURROHMAN bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi FATKHURROHMAN hingga keluar dari gang rumah FATKHURROHMAN, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN mulai curiga dan saksi FATKHURROHMAN mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa alasan saksi FATKHURROHMAN percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi FATKHURROHMAN sudah lama berjuala online sepeda motor dan orang yang datang kerumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah FATKHURROHMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FATKHURROHMAN mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa chat saksi FATKHURROHMAN : " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi FATKHURROHMAN menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab" SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi FATKHURROHMAN menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA"

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kabupaten Demak PAK), kemudian Terdakwa meminta saksi FATKHURROHMAN shareloc lokasi rumah saksi FATKHURROHMAN guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi FATKHURROHMAN sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi FATKHURROHMAN yaitu saksi Suparman dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi FATKHURROHMAN karena saksi FATKHURROHMAN sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri FATKHURROHMAN menjemput anaknya sedang bersekolah di PAUD;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FATKHURROHMAN mengobrol dirumah saksi FATKHURROHMAN dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi FATKHURROHMAN mengobrol kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjualnya saksi FATKHURROHMAN, maka saksi FATKHURROHMAN masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FATKHURROHMAN, bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi FATKHURROHMAN hingga keluar dari gang rumah saksi FATKHURROHMAN, ke arah timur membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dalam kuasa Terdakwa , kemudian sepeda motor untuk plat Terdakwa lepas (depan dan belakang), sekitar 1 (satu) minggu kemudian sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. ZAENAL KHAFIDLIN Rp. 11.000.000,00. (sebelas juta rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut dengan meminta bantuan anak Terdakwa bernama Sdr. M NUR EFENDI untuk dipasarkan melalui facebook;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor PCX Nomor : Q-03668661;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor PCX No. Pol : H-4921-IE Atas nama : DEDY SETYAWAN Alamat : Wonosari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Bonang Kab. Demak;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2020, No. Pol H-4921-IE, Warna Putih No. Ka : MH1KF2111LK358575, No. Sin : KF21E-1358229;
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor PCX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya ada yang mengechat saksi FATKHURROHMAN yang tidak saksi FATKHURROHMAN kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi FATKHURROHMAN " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi FATKHURROHMAN menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab" SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi FATKHURROHMAN menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi FATKHURROHMAN shareloc lokasi rumah saksi FATKHURROHMAN guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi FATKHURROHMAN sendirian dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan om dan Ibu saksi FATKHURROHMAN yaitu saksi dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi FATKHURROHMAN karena saksi FATKHURROHMAN sedang mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri FATKHURROHMAN menjemput anaknya sedang bersekolah di PAUD;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi FATKHURROHMAN mengobrol dirumah saksi FATKHURROHMAN dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi FATKHURROHMAN mengobrol kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjual nya saksi FATKHURROHMAN, maka saksi FATKHURROHMAN masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FATKHURROHMAN bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi FATKHURROHMAN hingga keluar dari gang rumah FATKHURROHMAN, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN mulai curiga dan saksi FATKHURROHMAN mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa alasan saksi FATKHURROHMAN percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi FATKHURROHMAN sudah lama berjuala online sepeda motor dan orang yang datang kerumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah FATKHURROHMAN;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FATKHURROHMAN mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dalam kuasa Terdakwa, kemudian sepeda motor untuk plat Terdakwa lepas (depan dan belakang), sekitar 1 (satu) minggu kemudian sepeda motor Terdakwa digunakan sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. ZAENAL KHAFFIDLIN Rp. 11.000.000,00. (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut dengan meminta bantuan anak Terdakwa bernama Sdr. M NUR EFENDI untuk dipasarkan melalui facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;
- Ad.2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SUBANDI bin Alm ABAS** yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan" merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen dengan rangkaian kebohongan karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa "secara melawan hukum" mengandung arti melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan bahwa : awalnya saksi FATKHURROHMAN Bin KASRONI pada tanggal 03 Desember 2022 menawarkan melalui sarana online/memposting sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor PCX merk HONDA Type : V1J02032L0 A/T tahun dengan No Pol. H-4921-IE pembuatan 2020, No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 warna Putih A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan harga Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya ada yang mengechat saksi FATKHURROHMAN yang tidak saksi FATKHURROHMAN kenal pemilik Nomor WA : 0882006679316 yaitu Terdakwa yang mengaku orang Mranggen mengechat saksi FATKHURROHMAN " PCX TASEH BOS", (PCX nya MASIH BOS) dan saksi FATKHURROHMAN menjawab " ISEH MAS" (MASIH MAS) lalu Terdakwa menjawab" SAGET KULO PANTAU PAK" (BISA SAKSI PANTAU KAPAN PAK) lalu saksi FATKHURROHMAN menjawab, " SAGET PAK, SAMPAYAN ORANG MANA" (BISA PAK KAMU ORANG MANA) lalu Terdakwa menjawab " KULO MRANGGEN PAK" (SAKSI MRANGGEN Kab. Demak PAK), kemudian Terdakwa meminta saksi FATKHURROHMAN shareloc lokasi rumah saksi FATKHURROHMAN guna untuk mengecek sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut, kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.49 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi FATKHURROHMAN sendirian dan bertemu dengan om dan Ibu saksi FATKHURROHMAN yaitu saksi dan saksi Ratmihah akan tetapi tidak bertemu dengan saksi FATKHURROHMAN karena saksi FATKHURROHMAN sedang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dan sepeda motor tersebut tidak dirumah karena dipakai oleh istri FATKHURROHMAN menjemput anaknya sedang bersekolah di PAUD, kemudian Terdakwa pergi mengaku untuk mengambil uang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kembali dengan dua orang temannya, tetapi Terdakwa diturunkan di depan gang, kata Terdakwa sepeda motor temannya bocor, kemudian Terdakwa dan saksi FATKHURROHMAN mengobrol dirumah saksi FATKHURROHMAN dan Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor nomer rangka dan nomer mesin setelah mengecek, saksi FATKHURROHMAN mengobrol kembali dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor yang akan dijual tersebut, dengan harga Rp 26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah), karena penawaran jauh dari harga penjual nya saksi FATKHURROHMAN, maka saksi FATKHURROHMAN masih bertahan dengan harga Rp 27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada saksi FATKHURROHMAN bahwa Terdakwa penasaran ingin mencoba sepeda motor milik saksi FATKHURROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa meminta untuk mencoba test drive di gang rumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN memberikan kunci motor kepada Terdakwa yang kemudian menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari depan rumah saksi FATKHURROHMAN hingga keluar dari gang rumah FATKHURROHMAN, ke arah timur pergi sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kembali lagi kerumah saksi FATKHURROHMAN, kemudian saksi FATKHURROHMAN mulai curiga dan saksi FATKHURROHMAN mencoba untuk membuntuti atau mencari akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, alasan saksi FATKHURROHMAN percaya dan yakin kepada Terdakwa yaitu saksi FATKHURROHMAN sudah lama berjualan online sepeda motor dan orang yang datang kerumah sudah biasa dan jika melakukan test drive sepeda motor hanya di gang rumah FATKHURROHMAN, akibat perbuatan Terdakwa, saksi FATKHURROHMAN mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah dalam kuasa Terdakwa , kemudian sepeda motor untuk plat Terdakwa lepas (depan dan belakang), sekitar 1 (satu) minggu kemudian sepeda motor Terdakwa gunakan sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Sdr. ZAENAL KHAFIDLIN Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan anak Terdakwa bernama Sdr. M NUR EFENDI untuk dipasarkan melalui facebook;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi FATKHUROHMAN bin KASRONI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol: H-4291-IE Tahun pembuatan 2020 warna putih No Ka: MH1KE2111LK358575 No Sin: KF21E-1358229 A.n DEDY SETYAWAN yang beralamat Desa Wonosari Rt 04 Rw 03 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang ditaksir sebesar sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dikendarai guna mengetest sepeda motor tersebut, karena Terdakwa seolah berminat membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor PCX Nomor : Q-03668661.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor PCX No. Pol : H-4921-IE Atas nama : DEDY SETYAWAN Alamat : Wonosari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Bonang Kab. Demak.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2020, No. Pol H-4921-IE, Warna Putih No. Ka : MH1KF2111LK358575, No. Sin : KF21E-1358229.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor PCX.
- Adalah milik saksi FATKHUROHMAN bin KASRONI, maka haruslah dikembalikan kepada saksi FATKHUROHMAN bin KASRONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI bin Alm ABAS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subandi Bin Alm Abas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor PCX Nomor : Q-03668661

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor PCX No. Pol : H-4921-IE Atas nama : DEDY SETYAWAN Alamat : Wonosari Rt. 04 Rw. 03 Kec. Bonang Kab. Demak;

5.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2020, No. Pol H-4921-IE, Warna Putih No. Ka : MH1KF2111LK358575, No. Sin : KF21E-1358229;

5.4.1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor PCX.

dikembalikan kepada saksi FATKHUROHMAN bin KASRONI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Dmk